

Upaya Hukum dan Perlindungan Franchise Dalam Pemutusan Perjanjian Franchise Secara Sepihak oleh Franchisor Sebelum Berakhirnya Perjanjian

Arya Salwa Wardana¹ Urbanisasi²

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

E-mail: arya.205200174@stu.untar.ac.id¹ urbanisasi@fh.untar.ac.id²

Abstrak

Perjanjian franchise merupakan kesepakatan tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak antara franchisor dan franchisee yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta akibat hukum yang harus dipatuhi oleh pihak masing-masing. Dalam pelaksanaan perjanjian franchise sangat terbuka kemungkinan terjadi permasalahan atau perselisihan, maka tidak jarang terjadi pemutusan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh franchisor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif diakibatkan adanya problem norma yaitu adanya kekosongan norma. Penelitian ini menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian, diketahui bahwa pada dasarnya perjanjian franchise tidak dapat diputus secara sepihak baik dari franchisor maupun dari franchisee sebelum berakhirnya perjanjian, terkecuali adanya syarat batal yang tercantum dalam isi perjanjian dan telah disepakati oleh para pihak. Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan oleh franchisee yang mengalami kerugian akibat pemutusan secara sepihak oleh franchisor, yakni mengajukan tuntutan ganti kerugian dengan wanprestasi.

Kata Kunci: Perjanjian Franchise, Pemutusan Perjanjian, Wanprestasi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Waralaba adalah suatu sistem usaha yang sudah khas atau memiliki ciri mengenai bisnis di bidang perdagangan atau jasa, berupa jenis produk dan bentuk yang diusahakan, identitas perusahaan (logo, desain, merek, bahkan termasuk pakaian dan penampilan karyawan perusahaan), rencana pemasaran dan bantuan operasional. Waralaba didasarkan pada suatu perjanjian yang disebut perjanjian waralaba. Bentuk perjanjian waralaba ini paling tidak melibatkan dua pihak, pihak pertama disebut pemberi waralaba yaitu sebagai pemilik produk, jasa, atau sistem operasi yang khas dengan merek tertentu yang biasanya telah dipatenkan. Pihak kedua, penerima waralaba sebagai perorangan dan/atau pengusaha yang menjalankan usaha dengan menggunakan nama dagang yaitu logo, desain, merek milik pemberi waralaba dengan memberi royalti kepada pemberi waralaba. Perjanjian waralaba meliputi kiat-kiat bisnis berupa metode metode dan prosedur pembuatan, penjualan, dan pelayanan yang dilakukan oleh pemberi waralaba dan juga memberikan bantuan dalam periklanan dan promosi serta pelayanan konsultasi.

Hubungan hukum antara pemberi waralaba dan penerima waralaba juga diatur dalam kontrak yang berwujud kedalam hak dan kewajiban para pihak. Hal ini berarti, adanya keterkaitan antara para pihak untuk mematuhi isi dari perjanjian yang apabila dilanggar dapat menimbulkan akibat hukum sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian waralaba. Hubungan antara pemberi waralaba dan penerima waralaba merupakan suatu hubungan timbal balik. Di satu sisi, penerima waralaba memberi bantuan kepada pemberi waralaba dan di sisi lain penerima waralaba member keuntungan (royalty) kepada pemberi waralaba sehingga

keduanya saling bekerjasama dalam meningkatkan pemasaran produknya di tengah masyarakat melalui tata cara yang telah ditentukan oleh pemberi waralaba. Dengan bantuan modal dari penerima waralaba yang juga ikut menanggung resiko, dan mempunyai dedikasi tinggi, maka pertumbuhan dapat berjalan dengan lancar dan ringan. Jadi keseimbangan hak dan kewajiban antara pemberi waralaba dan penerima waralaba harus diwujudkan dalam perjanjian waralaba guna memberikan kepastian ataupun perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

Pada dasarnya perjanjian waralaba (franchise) merupakan pemberian izin dan pemberi waralaba untuk memakai Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) kepada penerima waralaba dengan membayar royalty atas pemakai HaKI tersebut atau dapat dikatakan sebagai pemberian lisensi yang meliputi berbagai HaKI Pemberi Waralaba misalnya, nama dagang, logo, desain ataupun paten. Disamping itu, perjanjian waralaba berkaitan pula dengan perjanjian-perjanjian lainnya, misalnya perjanjian hutang-piutang, perjanjian sewa menyewa dan perjanjian jual beli.

Di dalam bisnis franchise diperlukannya adanya suatu perjanjian. Perjanjian franchise ini suatu bentuk perlindungan hukum dari para pihak baik dari franchisor maupun franchisee yang melakukan hal yang dilarang atau membuat rugi diantara para pihak. Jika terjadi suatu pelanggaran dalam perjanjian franchise, pihak yang dirugikan bisa melakukan penuntutan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran dengan peraturan hukum yang berlaku. Perjanjian ini tidak hanya diperlukan untuk perjanjian franchise berskala internasional, namun berlaku juga untuk bisnis franchise dengan berskala nasional. Dalam pemutusan ini perjanjian franchise yang secara sepihak sebelum berakhirnya perjanjian dapat mengakibatkan kerugian kepada franchisee. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba sudah mengatur mengenai pemutusan perjanjian franchise namun dalam hal tersebut belum nampak pengaturan yang secara detail mengenai perlindungan hukum bagi franchisee ketika terjadinya pemutusan secara sepihak oleh franchisor sebelum berakhirnya masa perjanjiannya.

Perjanjian franchise merupakan kesepakatan tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak antara franchisor dan franchisee yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta akibat hukum yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak masing-masing. Dalam pelaksanaan perjanjian franchise sangat terbuka kemungkinan terjadi permasalahan atau perselisihan, maka tidak jarang terjadi pemutusan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh franchisor. Tidak dapat dipungkiri dalam pemutusan perjanjian franchise secara sepihak yang dilakukan oleh franchisor dapat mengakibatkan kerugian terhadap franchisee. Dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 / M- DAG / PER / 8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba menentukan bahwa "Perjanjian Waralaba yang diputus secara sepihak oleh Pemberi Waralaba sebelum masa perjanjian Waralaba berakhir, Pemberi waralaba tidak dapat menunjuk Penerima Waralaba yang baru untuk wilayah yang sama, sebelum kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan oleh kedua belah pihak (clean break) atau sampai ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap" Walaupun dalam pasal tersebut telah terbantu tentang pemutusan perjanjian franchise secara sepihak namun pasal tersebut belum dapat menjangkau atau memberikan perlindungan hukum terhadap kerugian yang dialami oleh franchisee. Rumusan Masalah: Bagaimana kedudukan para pihak dalam mekanisme perjanjian waralaba (franchise)? Bagaimana upaya hukum dan perlindungan franchisee dalam pemutusan perjanjian franchise secara sepihak oleh franchisor sebelum berakhirnya perjanjian?

METODE PENELITIAN

Ditinjau dari segi metodologi, penelitian ini dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif analisis. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan

dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian, arti penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Metode deskriptif-kualitatif adalah penggambaran kualitatif fakta, data, atau objek material yang bukan berupa rangkaian angka, melainkan merupakan ungkapan bahasa atau wacana (apapun itu bentuknya) melalui interpretasi yang tepat dan sistematis. Jenis penelitian dalam penyusunan penelitian ini adalah metode penelitian normatif dimana peneliti akan mengkaji studi dokumen yang telah diperoleh, yakni menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para tokoh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Para Pihak Dalam Mekanisme Perjanjian Waralaba (*Franchise*)

Secara bebas dan sederhana, waralaba didefinisikan sebagai “hak istimewa (privilege) yang terjalin atau diberikan oleh pemberi waralaba (franchisor) kepada penerima waralaba (franchisee) dengan sejumlah kewajiban atau pembayaran.” Dalam format bisnis, pengertian waralaba adalah “pengaturan bisnis dimana sebuah perusahaan (pemberi waralaba) memberi hak pada pihak independen atau penerima waralaba untuk menjual produk atau jasa perusahaan tersebut dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemberi waralaba”. Dari pengertian tersebut, maka terlihat bahwa perjanjian waralaba termasuk dalam perjanjian yang berada di luar KUH Perdata atau yang sering disebut dengan perjanjian innominat.

Suatu perjanjian yang mempunyai nama khusus atau yang sering disebut dengan perjanjian bernama (nominaat) maksudnya adalah suatu perjanjian yang dikenal dalam KUH Perdata seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam pakai, tukar menukar. Sementara perjanjian yang berada di luar KUH Perdata yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat seperti waralaba, leasing joint venture, kontrak karya biasanya disebut dengan perjanjian tidak bernama (innominat). Pengertian waralaba menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, menyebutkan bahwa: Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Perdagangan dengan menggunakan konsep waralaba dibangun atas dasar perjanjian, yaitu antara Pemberi Waralaba sebagai pemberi hak dan Penerima Waralaba sebagai penerima hak. Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba mensyaratkan, bahwa penyelenggaraan franchise atau waralaba harus dilakukan berdasarkan Perjanjian waralaba, Hubungan antara pemberi Waralaba dan penerima waralaba harus diformat dalam bentuk perjanjian tertulis. Perjanjian Waralaba sama seperti perjanjian pada umumnya, harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Selain harus dibuat dalam bentuk tertulis, Perjanjian Waralaba juga harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Jika perjanjian itu dibuat dalam bahasa asing, Misalnya dalam rangka menyelenggarakan franchise dari luar negeri, maka perjanjian itu harus diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia.sebelum ditanda tangani, naskah perjanjian harus telah disampaikan kepada penerima waralaba 2 minggu sebelumnya. Kemudian dengan adanya perjanjian waralaba tersebut maka penerima waralaba juga dapat memberikan hak kepada penerima waralaba lain asalkan dibuat klausula (perjanjian khusus) dalam perjanjiannya. Perjanjian waralaba selain berkaitan dengan pasal 1319 KUH Perdata, dan berkaitan pula

dalam pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian dan pasal 1338 KUH Perdata mengenai asas kebebasan berkontrak yang menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk membuat perjanjian dan bebas menentukan isi suatu perjanjian asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Hal ini berarti KUH Perdata memberikan kebebasan kepada para pihak yang mengadakan perjanjian untuk menentukan isi perjanjian dengan syarat tidak bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum.

Di dalam suatu perjanjian terdapat hubungan-hubungan yang terjalin antara para pihak. "Hubungan ini tidak timbul dengan sendirinya. Hubungan hukum itu tercipta dari tindakan hukum yang menimbulkan hubungan hukum dan melahirkan hak dan kewajiban para pihak. Suatu pihak berhak memperoleh prestasi sedangkan pihak yang lain berkewajiban memenuhi prestasi." Hal ini menuntut perhatian keterlibatan hukum dalam upaya memberikan kerangka jaminan perlindungan masing-masing pihak. Pemberi waralaba tidak dapat menunjuk Penerima Waralaba yang mempunyai hubungan pengendalian terhadap perusahaan Pemberi Waralaba, baik langsung maupun tidak langsung. Misalnya, jika Pemberi Waralaba adalah badan hukum PT, Maka pemberi Waralaba tidak dapat menunjuk Direktur Perusahaan itu sebagai Penerima Waralaba Dalam organisasi PT, Direktur merupakan pengendali langsung, sehingga ia tidak dapat ditunjuk sebagai Penerima Waralaba.

Tidak hanya berakhir di Penerima Waralaba sebagai end user, Perjanjian Waralaba juga dapat memuat klausula Waralaba Lanjutan, Yaitu memberikan hak kepada Penerima Waralaba untuk mewaralabakan lebih lanjut bisnis mereka. Dalam waralaba lanjutan, Penerima Waralaba dapat menunjuk Penerima Waralaba lainnya. Penerima Waralaba yang diberi hak mewaralabakan lebih lanjut ini harus memiliki dan melaksanakan sendiri minimal satu tempat usaha waralaba. Setelah ditandatangani perjanjian Waralaba harus didaftarkan ke Kementerian Perdagangan. Kewajiban pendaftaran perjanjian ini ada di tangan Penerima Waralaba. Untuk waralaba dari luar negeri, di Kementerian Perdagangan perjanjian itu didaftarkan melalui Direktorat Bina Usaha Perdagangan. Untuk waralaba dalam negeri, atau penerima waralaba lanjutan, pendaftaran itu diajukan melalui kantor dinas Perdagangan Provinsi DKI Jakarta atau ke Bupati/ Walikota dan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP). Apabila perjanjian waralaba telah disepakati oleh kedua belah pihak dan kegiatan bisnis waralaba telah mulai dijalankan, maka franchisee maupun franchisee lanjutan wajib menyampaikan laporan perkembangan kegiatan bisnis waralaba secara periodik setiap enam bulan sekali kepada pejabat yang berwenang menerbitkan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW). Hal ini perlu dilakukan agar pejabat yang berwenang mengetahui apabila terjadi perubahan-perubahan mengenai pengalihan kepemilikan usaha, pemindahan alamat tempat usaha, serta perpanjangan atau perubahan jangka waktu perjanjian antara franchisor dan franchisee.

Upaya Hukum dan Perlindungan Franchisee Dalam Pemutusan Perjanjian Franchise Secara Sepihak Oleh Franchisor Sebelum Berakhirnya Perjanjian

Franchise merupakan perjanjian tidak memiliki nama (innominant), yaitu perjanjian berkembang pada praktek kehidupan bermasyarakat. Perjanjian franchise ini belum ada aturannya yang membahas secara mengkhusus akan keberadaan perjanjian ini asal tidak bertentangan terhadap peraturan perundang undang-undang serta kesusilaan. Perjanjian merupakan sumber yang dapat menjadikan perikatan, bertujuan untuk mencapai kepastian hukum. Dalam sahnya perjanjian, harus terpenuhinya beberapa syarat sahnya dalam perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1320 KUH Perdata yakni salah satunya adanya kata sepakat antara franchisor dan franchisee.

Akibat hukum dari perjanjian franchise, franchisor yang dianggap memiliki kekuasaan

lebih tinggi dari pada franchisee, ini dikarenakan franchisor sebagai pemiliki Hak Kekayaan Intelaktual yang akan menyewakan usaha kepada franchisee sesuai ketentuan bahwa franchisee tidak akan memberikan kepada pihak lain. Dalam kedudukannya pihak franchisor dapat menentukan isi perjanjian serta menentukan isi perjanjian serta memutuskan perjanjian secara pihak dengan perjanjian yang telah disepakati, pemutusan perjanjian franchise ini dapat mengakibatkan wanprestasi.

Dalam Pasal 1226 KUH Perdata “syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, anadaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya”. Dasar dari suatu perjanjian tidak dapat diputus secara sepihak terkecuali dalam perjanjian tersebut sudah terdapat klausul syarat putus yang telah dipenuhi. Walaupun dalam syarat batal dianggap berlaku kepada semua perjanjian, putusnya suatu perjanjian tidak berlaku melainkan dimintakan kepengadilan, tetapi jika terjadinya pemutusan perjanjian secara sepihak pada suatu perjanjian yang tidak mencantumkan klausula syarat batal atau dengan syarat putus maka hal tersebut dapat dianggap wanprestasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba ketentuan pada Pasal 5 huruf (k) menentukan “bahwa dalam perjanjian waralaba membuat tata cara perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan perjanjian”. Jadi perjanjian franchise telah memuat klausul syarat putus dan diantara para pihak tidak memenuhi kewajibannya maka dalam perjanjian franchise dapat diputus secara sepihak sesuai yang telah diperjanjikan dalam perjanjian itu. Selain itu Peraturan Pemerintah tentang Waralaba juga mengatur bahwa dalam membuat perjanjian franchise harus memuat jangka waktu perjanjian, hal tersebut dibuat agar franchisor ini tidak dapat memutuskan perjanjian franchise secara at any time atau dengan kapan saja dapat diputuskan. Dapat diartikan jika franchisor memutuskan perjanjian sebelum berakhirnya masa perjanjian maka franchisor dapat dikatakan telah melanggar isi perjanjian itu.

Tidak dapat dipungkiri pemutusan diperjanjian franchise yang dilakukan secara sepihak oleh pihak franchisor akan mengakibatkan kerugian kepada franchisee. Waktu yang dapat ditentukan perjanjian franchise seharusnya belum berakhir tetapi sudah dilakukan pemutusan perjanjian sepihak dimana franchisee dapat mengalami kerugian berupa kerugian franchisee fee, royalty fee serta lainnya yang sudah banyak dikeluarkan oleh pihak franchisee. Kesepakatan diantara franchisor dan franchisee yang terlibat di dalam perjanjian franchise merupakan suatu syarat yang harus terpenuhi apabila syarat tersebut terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dikatakan sah dimata hukum serta dapat mengikat di para pihak.

Dampak dari adanya pemutusan perjanjian sepihak sebelum berakhirnya perjanjian oleh franchisor ini merugikan franchisee, dan tidak kemungkinan franchisee dengan menuntut kerugian atas wanprestasi yang dilakukan oleh franchisor. Berdasarkan yang termuat jika kebebasan tercapainya kesepakatan tidak dengan cara seimbang, disebabkan dominasi oleh pihak franchisor terhadap franchisee, yang mengatur mengenai hak serta kewajiban kepentingan franchisor lebih mendapatkan perlindungan hukum daripada kepentingan franchisee. Ganti kerugian akibat wanprestasi merupakan suatu bentuk kerugian tidak dapat memenuhi isi perjanjian yang termuat. Jadi dalam hal terjadinya pemutusan perjanjian franchise yang dilakukan secara sepihak sebelum masa berakhirnya perjanjian dapat dikatakan wanprestasi karena tidak memenuhi isi perjanjian atau telah melanggar isi perjanjian tersebut dimana jangka waktu perjanjian yang belum seharusnya berakhir namun dilakukan pengakhiran perjanjian sepihak yang akan dapat menyebabkan kerugian terhadap franchisee, maka franchisee dapat menuntut kerugian yang diterima dengan tuntutan ganti kerugian karena wanprestasi Pasal 1234 KUH Perdata “salah satu pihak yang lalai menjalankan prestasinya harus mengganti biaya, kerugian serta bunganya”.

Dari keuntungan dan kerugian yang telah diperkirakan akan dialami oleh masing-masing

para pihak akibat adanya pemutusan hubungan franchise yang telah diuraikan dapat dikatakan nilai keuntungannya akan lebih kecil dibandingkan dengan nilai kerugiannya, dengan demikian pemutusan hubungan perjanjian franchise secara sepihak akan mengakibatkan ketidak efisienan yang dapat diartikan franchisee menjadi tidak seimbang karena pemutusan hubungannya menyebabkan kerugian yang besar dari pada keuntungannya. Dengan kata lain bisnis franchise ini kurang bermanfaat untuk kedua belah pihak dan pihak franchisee pun akan mengalami kerugian yang sangat banyak.

KESIMPULAN

Perjanjian Waralaba sebagaimana dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 TENTANG Penyelenggaraan Waralaba mensyaratkan, bahwa penyelenggaraan franchise atau waralaba harus dilakukan berdasarkan Perjanjian waralaba. Dalam perjanjian waralaba terdapat kedudukan para pihak yang mana melibatkan pihak franchisor sebagai pemberi waralaba, franchisee yang menerima waralaba dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang membina industri waralaba. Hubungan hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat bagi franchisor dan franchisee. Perjanjian waralaba tersebut termasuk perjanjian tidak bernama atau perjanjian innominat yang diatur diluar KUH Perdata. Pada dasarnya perjanjian franchise tidak dapat diputus secara sepihak baik dari franchisor maupun dari franchisee sebelum berakhirnya perjanjian, terkecuali adanya syarat batal yang tercantum dalam isi perjanjian dan telah disepakati oleh para pihak. Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan oleh franchisee yang mengalami kerugian akibat pemutusan secara sepihak oleh franchisor, yakni mengajukan tuntutan ganti kerugian dengan wanprestasi.

Ucapan Terima Kasih

Diperuntukkan kepada yang membantu dalam penelitian, terutama yang mendanai penelitian penulis. Sertakan baik itu individu ataupun lembaga yang merupakan penasehat, pendukung secara keuangan atau mungkin pendukung lain yaitu pembaca, pengetik atau yang telah memberikan kontribusi materi dan lain sebagainya

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Kadek Dinda dan Nurmawati, Made. "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Dalam Usaha Franchise Di Bidang Makanan Dan Minuman." *Jurnal Kertha Semaya* 6. No.2 (2018): 7.
- Aliyah, Habibatul, "Analisis dari Segi Hukum Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar." *Jurnal Kertha Semaya* 7, No. 3 (2019): 9.
- H. Moch. Basarah & H.M. Faiz Mufidin, *Bisnis Franchise dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008 halaman 34.
- Joseph Mancuso & Donald Boroian, *Pedoman Membeli & Mengelola Franchise*, Jakarta: PT.Delapratasa, 1995, halaman 17.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*,. Alumni, Bandung, 1986, halaman 7
- Mariana, Ni Putu, dan Made Subaw. "Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Dalam Perjanjian Waralaba Ack Fried Chicken." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8. No.10 (2020): 5.
- Maryono, Maria Cynthia Sesa dan Purwanto, I Wayan Novy. "Akibat Hukum Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Penerima Waralaba Es Teh Poci Di Denpasar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8. No.11 (2020): 2.

- Prasnowo, Aryo dan Badriah, Siti Malikhatun, "Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku." Jurnal Magister Hukum Udayana 8, No.1 (2019): 2.
- Priyono, Ery Agus. "Aspek Keadilan dalam Kontrak Bisnis di Indonesia (Kajian pada Perjanjian Waralaba)." Law Reform 14. No.1 (2018): 15.
- Rooseno Hardjowidigdo, Perspektif Pengaturan Perjanjian Franchise, Makalah Pertemuan Ilmiah Tentang Usaha Franchise dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi, Jakarta BPHN, 14-16 Desember 1993, halaman 5